



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN SELAIN APARATUR
SIPIL NEGARA

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta,
di seluruh Indonesia.

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitas dosen guna mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta penguatan tridharma perguruan tinggi, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan tugas belajar secara tertib, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Untuk memberikan keselarasan pengaturan pemberian tugas belajar bagi dosen selain aparatur sipil negara, perlu menyusun pedoman pemberian tugas belajar bagi dosen selain aparatur sipil negara. Pemimpin perguruan tinggi menetapkan pengaturan pemberian tugas belajar bagi dosen selain aparatur sipil negara sesuai dengan Pedoman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam:

1. memberikan keselarasan pengaturan pemberian tugas belajar bagi dosen selain aparatur sipil negara pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. menyelenggarakan tata kelola tugas belajar dosen secara transparan dan akuntabel;
3. menjamin keselarasan tugas belajar dengan perencanaan kebutuhan dosen dan pengembangan institusi;
4. menetapkan kewajiban dan hak dosen selama menjalani tugas belajar; dan
5. mengatur mekanisme ikatan dinas dan pemanfaatan hasil studi untuk penguatan institusi.

C. Ruang Lingkup

Pengaturan dalam Surat Edaran ini meliputi:

1. perencanaan kebutuhan tugas belajar;
2. persyaratan dosen peserta tugas belajar;
3. penetapan dan pelaksanaan tugas belajar;
4. hak dan kewajiban dosen;
5. ikatan dinas dan pemanfaatan hasil studi; dan

6. pemantauan dan evaluasi.

D. Ketentuan Umum

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal.
2. Tugas belajar dapat dilaksanakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.
3. Program pendidikan meliputi program Doktor, Doktor Terapan, Spesialis, atau Subspesialis.

E. Perencanaan Tugas Belajar

1. Perguruan tinggi wajib menyusun rencana kebutuhan tugas belajar sebagai bagian dari rencana pengembangan sumber daya manusia.
2. Penetapan calon peserta tugas belajar mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pengembangan keilmuan dan pengembangan kompetensi dosen program studi dan institusi;
 - b. peta jabatan akademik;
 - c. rasio dosen dan mahasiswa; dan
 - d. keberlanjutan penyelenggaraan pembelajaran dengan ketentuan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dosen tetap aktif.

F. Persyaratan Dosen Peserta Tugas Belajar

Dosen yang akan mengikuti tugas belajar paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

1. berstatus dosen tetap;
 2. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun atau dapat kurang dari 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan institusi;
 3. memiliki kinerja minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir atau dapat kurang dari 1 (satu) tahun terakhir sesuai kebutuhan institusi;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. telah diterima pada perguruan tinggi tujuan;
 6. mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi atau badan penyelenggara;
 7. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 8. tidak sedang menjalani sanksi perguruan tinggi atau proses hukum.
- Perguruan tinggi dapat menambahkan persyaratan sesuai ketentuan pemimpin perguruan tinggi atau badan penyelenggara.

G. Pelaksanaan Tugas Belajar

1. Tugas belajar dapat dilaksanakan:
 - a. dengan pembebasan penuh dari tugas tridharma perguruan tinggi; atau
 - b. dengan tetap melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, sesuai kebutuhan institusi dan kemampuan dosen.
2. Dalam hal dosen peserta tugas belajar tetap melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, dosen yang bersangkutan berstatus aktif dan wajib mengisi laporan beban kerja dosen serta tetap dapat diperhitungkan dalam proses akreditasi program studi.
3. Jangka waktu tugas belajar mengikuti masa studi normatif program studi dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.

4. Penetapan tugas belajar dituangkan dalam keputusan pemimpin perguruan tinggi bagi dosen pada perguruan tinggi negeri badan hukum dan perguruan tinggi swasta.

H. Hak dan Kewajiban

1. Hak dosen peserta tugas belajar
 - a. mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemimpin perguruan tinggi;
 - b. mendapatkan pengakuan masa kerja; dan
 - c. mendapatkan penilaian kinerja secara proporsional.
2. Kewajiban dosen peserta tugas belajar:
 - a. menyelesaikan studi tepat waktu;
 - b. melaporkan perkembangan studi secara berkala;
 - c. menjaga nama baik institusi; dan
 - d. melaksanakan ikatan dinas setelah selesai studi.

I. Ikatan Dinas dan Pemanfaatan Hasil Studi

1. Dosen yang memperoleh pembiayaan dari perguruan tinggi wajib melaksanakan ikatan dinas yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pemimpin perguruan tinggi.
2. Dalam masa ikatan dinas, dosen wajib memberikan manfaat atas studi yang telah dilaksanakan pada perguruan tingginya

J. Pemantauan dan Evaluasi

1. Perguruan tinggi wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap kemajuan akademik dosen yang menjalani tugas belajar.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kesesuaian bidang studi dan capaian pembelajaran dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia institusi.
3. Hasil pelaksanaan tugas belajar wajib dimanfaatkan secara optimal untuk:
 - a. peningkatan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. peningkatan akreditasi program studi dan akreditasi institusi; dan
 - c. pengembangan keilmuan, penelitian, dan inovasi.

K. Penutup

Perguruan Tinggi wajib melakukan pengaturan internal terkait tugas belajar dosen selain aparatur sipil negara dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dipedomani semua pihak.

Ditetapkan di Jakarta
pada 9 Maret 2026



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI,
REPUBLIK INDONESIA

Brian Yulianto
BRIAN YULIARTO